

**BAB III**  
**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA III**  
**TAHUN 2009 DI PADANGPANJANG TENTANG DIPERBOLEHKANNYA**  
**WASIAT DONOR KORNEA MATA DI BANK MATA**

**A. Sekilas tentang Majelis Ulama Indonesia**

**1. Latar Belakang Berdirinya MUI**

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah majelis yang menghimpun para ulama, zuama', dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, zuama', dan cendekiawan muslim yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Wasliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama' dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM

BERDIRINYA MUI”, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Alasan yang melatar belakangi berdirinya MUI antara lain:

- a. Di berbagai negara, terutama di Asia Tenggara ketika itu telah terbentuk Dewan Ulama atau Majelis Ulama atau Mufti selaku penasehat tertinggi di bidang keagamaan yang memiliki peran strategis.
- b. Sebagai lembaga yang mewakili umat Islam Indonesia kalau ada pertemuan-pertemuan ulama internasional, atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar pikiran dengan ulama Indonesia.
- c. Untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam pelaksanaan pembangunan, serta sebagai jembatan penghubung serta penterjemah komunikasi antara umara dan umat Islam.
- d. Sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah.
- e. Sebagai wadah musyawarah bagi para ulama, zuama’, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan umat.<sup>1</sup>

Momentum berdirinya Majelis Ulama Indonesia bertepatan ketika Bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI*, Majelis Ulama Indonesia Pusat, Jakarta: 2001, hlm. 41-42.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*), maka mereka terdorong untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah Majelis Ulama Indonesia, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajah dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 3-5.

Dalam Khitah Pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima peran utama MUI, yaitu :

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*), MUI berperan sebagai pewaris para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, MUI menjalankan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai dengan ajaran Islam, walaupun konsekuensinya akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*), MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, MUI mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al-ummah*), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi, dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, MUI berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Sebagai gerakan *Islah wal-Tajdid*, MUI berperan sebagai pelopor *islah* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, maka MUI dapat menempuh jalan *taufik* (kompromi) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, MUI berperan sebagai wahana penegak *amar ma'ruf nahi mungkar* yaitu dengan menegakkan kebenaran dan kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dalam menjalankan fungsi ini MUI tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral (*moral force*) bersama sebagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitasi sosial.<sup>3</sup>

Sedangkan fungsi MUI adalah: *Pertama*, sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama', dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, demokratis, akomodatif, dan aspiratif. *Kedua*, sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama', cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang *ukhuwah Islamiyah*. *Ketiga*, sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama. Dan yang *keempat* adalah sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah baik diminta maupun tidak diminta.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 10-12.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

Adapun sifat dan tujuan didirikannya MUI adalah:

a. Sifat MUI

MUI bersifat keagamaan, kemasyarakatan, dan independen, dalam arti tidak terikat atau menjadi bagian dari pemerintah atau kelompok manapun.

b. Tujuan MUI

MUI bertujuan untuk menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif, sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan aqidah Islamiyah, membimbing umat Islam dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat aman, damai, adil, dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>5</sup>

Sejak terbentuknya sampai sekarang, kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setiap jenjang berlangsung selama lima tahun. Sampai saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyelenggarakan delapan kali Musyawarah Nasional (MUNAS) yang antara lain memilih kepengurusan baru, dan sampai saat ini kepengurusan MUI tingkat pusat telah terselenggara dalam delapan periode, yaitu:

1. Periode I (1975-1980) Ketua Umum Prof. Dr. HAMKA, Sekretaris Umum Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

2. Periode II (1980-1985) Ketua Umum KH. M. Syukri Gozali, Sekretaris Umum H. A. Burhim Tjokrohandoko, sebelum habis masa baktinya H. A. Burhim Tjokrohandoko wafat, diganti oleh H. A. Qadim Basalamah
3. Periode III (1985-1990) Ketua Umum KH. Hasan Basri, Sekretaris Umum H. S. Prodjokusumo
4. Periode IV (1990-1995) Ketua Umum KH. Hasan Basri, Sekretaris Umum H. S. Prodjokusumo
5. Periode V (1995-2000) Ketua Umum KH. Hasan Basri, Sekretaris Umum Drs. H. A. Nazri Adlani, sebelum masa bakti berakhir KH. Hasan Basri wafat dan digantikan oleh Prof. KH. Ali Yafie
6. Periode VI (2000-2005) Ketua Umum DR. KH. MA. Sahal Mahfudz, Sekretaris Umum Prof. Dr. H. M Din Syamsuddin<sup>6</sup>
7. Periode VII (2005-2010) Ketua Umum DR. KH. MA. Sahal Mahfudz, Sekretaris Umum Drs. H. M. Ichwan Sam.
8. Periode VIII (20010-2015) Ketua Umum DR. KH. MA. Sahal Mahfudz, Sekretaris Umum Drs. H. M. Ichwan Sam.<sup>7</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri tentunya mempunyai visi dan misi, adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 43-44.

<sup>7</sup> <http://www.Majelis Ulama Indonesia.php?t=2629340>, 25 Maret 2010, 20.36 WIB.

partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zuama', dan cendekiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*izzul-Islam wa al-Muslimin*) guna perwujudannya. Dengan demikian maka posisi Majelis Ulama Indonesia adalah berfungsi sebagai Dewan Pertimbangan Syari'ah Nasional, guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat (*rahmat lil-alamin*) di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya.

b. Misi

Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah, serta menjalankan syari'ah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang *khair al-ummah*.<sup>8</sup>

Dalam perjalanannya, selama 35 tahun MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama', dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhwah Islamiyah* dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *op. cit.*, hlm. 6-7.



menjadi penghubung antara ulama dan umaro' (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerja sama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

## **2. Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah. Untuk itu, lembaga ini dengan seluruh anggotanya selalu berpegang pada dasar-dasar yang sudah baku dan menjadi aturan yang dijadikan pedoman penetapan fatwa.<sup>9</sup>

Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI dirumuskan dalam pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997.

Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:

- a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

- b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *masalah mursalah*, dan *saddu al-dzari'ah*.
- c. Sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- d. Pendapat tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya, dipertimbangkan.<sup>10</sup>

Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap *akomodatif* yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI ini adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, di samping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama madzhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung kepada dua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa, adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar di

---

<sup>10</sup> [http://www. Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.php?t=2616851](http://www.PenetapanFatwaMajelisUlamaIndonesia.php?t=2616851), 25 Maret 2010, 20.36 WIB.

bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya.

Dalam menetapkan suatu fatwa, MUI harus mengikuti prosedur penetapan fatwa yang telah digariskan, sebagaimana yang tercantum pada bagian ketiga pasal 3 sampai dengan pasal 5 dalam pedoman penetapan fatwa MUI.

Prosedur penetapan fatwa yang dituangkan pada bagian ketiga pasal 3 berbunyi:

1. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
2. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qath'iy*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui nashnya dari al-Qur'an dan al-Sunnah.
3. Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan *fiqh muqaran* (pertimbangan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran yang berhubungan dengan pentarjihan.

Adapun prosedur penetapan fatwa yang dituangkan pada bagian ketiga pasal 4 berbunyi: “*Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam siding, komisi menetapkan fatwa.*”

Dan prosedur penetapan fatwa yang dituangkan pada bagian ketiga pasal 5 berbunyi:

1. Setiap keputusan fatwa harus di-*tanfidz*-kan setelah ditandatangani oleh dewan pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF)
2. SKF harus dirumuskan dalam bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
3. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya.
4. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.<sup>11</sup>

Dalam kinerjanya, komisi fatwa MUI harus mengikuti prosedur penetapan fatwa di atas yang menjadi pedoman dalam mengeluarkan fatwa. Adanya prosedur penetapan fatwa ini karena tidak dibenarkan memberikan fatwa hanya didasarkan pada keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan semata tanpa didasarkan pada dalil. Setiap menyatakan sesuatu hukum haruslah dapat menunjukkan dalilnya, baik al-Qur'an, Hadits, maupun dalil hukum lainnya.

### **3. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia Majelis Ulama Indonesia**

Komisi Fatwa merupakan salah satu Komisi Majelis Ulama Indonesia yang membidangi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam yang ada di tengah masyarakat yang memerlukan jawaban.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai wewenang mengeluarkan fatwa mengenai :

- a. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam.
- b. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.
- c. Terhadap masalah yang telah ada keputusan fatwa MUI, MUI Daerah hanya berhak melaksanakannya.
- d. Jika karena faktor-faktor tertentu keputusan fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI pusat.
- e. Dalam hal belum ada keputusan fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa.
- f. Khusus mengenai masalah-masalah yang musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm. 59-61.

Komisi fatwa bertugas mengkaji dan memberikan keputusan hukum terhadap persoalan yang tidak *sharih* (nyata) terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Lembaga fatwa ini merupakan lembaga yang independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah.<sup>13</sup>

Salah satu forum di lingkungan komisi fatwa MUI adalah Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia merupakan agenda rutin komisi fatwa MUI pusat yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Mulai tahun 2003 di Jakarta, 2006 di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo dan 2009 di Padangpanjang Sumatra Barat.

Pelaksanaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia dimaksudkan untuk membahas dan menjawab permasalahan yang pada umumnya bersifat sensitif dan berpotensi menimbulkan kontroversi di masyarakat. Oleh karenanya dianggap perlu melibatkan komisi fatwa MUI se Indonesia dan lembaga fatwa ormas dan kelembagaan Islam, dengan harapan dapat menampung sebanyak mungkin aspirai agar keputusan yang ditetapkan lebih kuat.<sup>14</sup>

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia itu pada hakekatnya merupakan hasil ijtihad kolektif dari peserta yang hadir,

---

<sup>13</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Jakarta: Departemen RI, 2003, hlm. 56-57.

<sup>14</sup> Ichwan Sam, et. al., *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009)*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009, hlm. ii.

sebagai jawaban terhadap berbagai persoalan dan pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat kepada para ulama dalam interaksi di antara mereka. Permasalahan dan materi dari ijtima' ulama dijangkau dari masyarakat luas melalui komisi fatwa MUI di seluruh Indonesia, baik yang disampaikan melalui lisan, surat, telepon, dan juga e-mail. Tentu tidak semua permasalahan yang masuk bisa diagendakan dalam ijtima' ulama. Tim materi ijtima' ulama memilih dan memilah beberapa permasalahan yang layak dijadikan materi pembahasan dalam ijtima'. Permasalahan yang tidak dibahas dalam forum ijtima' ulama akan ditindaklanjuti melalui mekanisme di internal MUI.<sup>15</sup>

Dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III tahun 2009 yang dilaksanakan di Padangpanjang Sumatra Barat, ada tiga permasalahan yang dirumuskan oleh tim materi untuk dibahas, yaitu:

1. *Masail asasiyah wathaniyah* (masalah strategis kebangsaan), yang meliputi masalah:
  - a. Prinsip-prinsip ajaran Islam tentang hubungan umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - b. Peran agama dalam pembinaan moral bangsa
  - c. Implementasi Islam *rahmatan lil-alamin* dalam berbangsa dan bernegara
  - d. Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. iii.

2. *Masail fiqhiyah mu'ashirah* (masalah fikih kontemporer), yang meliputi masalah:

- a. Masalah dalam wakaf
- b. Masalah dalam zakat
- c. Merokok
- d. Vasektomi
- e. Senam yoga
- f. Bank mata dan organ tubuh lain
- g. Pernikahan usia dini
- h. Produk halal

3. *Masail qanuniyah* (masalah hukum dan perundang-undangan), yang meliputi masalah:

- a. RUU Jaminan Produk Halal
- b. Tindak Lanjut UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- c. RUU tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan
- d. Tindak lanjut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- e. Tindak Lanjut UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- f. Tindak Lanjut Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah



g. Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.<sup>16</sup>

**B. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 di Padangpanjang tentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata di Bank Mata**

Dewasa ini, ilmu pengetahuan di bidang kedokteran berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah transplantasi kornea mata. Transplantasi kornea mata adalah istilah lain untuk keratoplasti atau cangkok kornea, merupakan suatu prosedur bedah di mana kornea yang telah mengalami kerusakan diganti dengan donor kornea. Namun tindakan medik ini tidak dapat dilakukan begitu saja, karena masih harus dipertimbangkan dari segi non medik, yaitu dari segi agama, hukum, budaya, etika dan moral.

Ditinjau dari segi medik, hubungan genetik antara donor (pemberi jaringan atau organ yang ditransplantasikan) dan resipien (orang yang menerima pindahan jaringan atau organ), maka transplantasi dapat dibedakan menjadi tiga macam:

1. *Auto transplantation*, yaitu transplantasi di mana donor dan resipiennya satu individu.
2. *Homo transplantation*, yaitu transplantasi di mana donor dan resipiennya terdiri dari individu yang sama jenisnya. Pada transplantasi ini bisa terjadi donor dan resipiennya dua individu yang masih hidup, bisa juga terjadi

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. vi.

antara donor yang telah meninggal dunia yang disebut dengan *cadaver donor*.

3. *Hetero transplantation*, yaitu transplantasi yang donor dan resipiennya berlainan jenisnya, seperti transplantasi yang donornya hewan dan resipiennya manusia.<sup>17</sup>

Secara eksplisit, al-Qur'an dan al-Sunnah tidak memberikan keterangan hukum secara tegas mengenai transplantasi organ tubuh kepada orang lain. Oleh karena itu, untuk menempatkan status hukumnya merupakan wilayah kerja kreatif intelektual (*ijtihadiah*) manusia.

Menurut kalangan fuqaha, tipe transplantasi *Auto transplantation* diperbolehkan hukumnya melakukan hal tersebut dengan catatan tidak membahayakan dan menurut perkiraan pakar akan lebih bermanfaat, seperti perbaikan *bibir sumbing* dengan mengambil daging paha atau operasi lainnya. Tetapi, bila pengambilan organ tubuh tertentu itu, ternyata manfaatnya diragukan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka para ulama tidak membolehkannya.<sup>18</sup>

Adapun tipe transplantasi *Homo transplantation*, yaitu transplantasi di mana donor dan resipiennya terdiri dari individu yang sama jenisnya. Pada transplantasi ini bisa terjadi donor dan resipiennya dua individu yang masih hidup, bisa juga terjadi antara donor yang telah meninggal dunia yang disebut

---

<sup>17</sup> L. Carlos Junqueira, et. al., *Basic Histology*, terj. Jan Tambayong, *Histologi Dasar*, Jakarta: EGC, 1997, hlm. 264.

<sup>18</sup> Said Agil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 79-80.



Artinya : “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (QS. al-Baqarah: 195).<sup>22</sup>

Sedangkan pendapat ulama yang membolehkan menyatakan bahwa pembolehan mendonorkan organ tubuh itu bersifat *muqayyad* (bersyarat). Maka seseorang tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang justru akan menimbulkan *dharar*, kemelaratan, dan kesengsaraan bagi dirinya.<sup>23</sup> Pada dasarnya masalah ini diperbolehkan selama memenuhi persyaratannya yaitu:

1. Tidak membahayakan kelangsungan hidup yang wajar bagi donator jaringan atau organ. Karena kaidah hukum Islam menyatakan:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Artinya: “Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan bahaya serupa atau sebanding”.

2. Hal itu harus dilakukan oleh donator dengan sukarela tanpa paksaan dan tidak diperjualbelikan.
3. Boleh dilakukan bila memang benar-benar transplantasi sebagai alternatif peluang satu-satunya bagi penyembuhan penyakit pasien dan benar-benar darurat.
4. Boleh dilakukan bila peluang keberhasilan transplantasi tersebut sangat besar.<sup>24</sup>

*Masalah kedua*, yaitu Penanaman jaringan atau organ yang diambil dari orang yang telah mati atau mayat. Di kalangan fuqaha ada dua pendapat.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 47.

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet ke. 3, 1999, hlm. 759.

<sup>24</sup> Muhammad Nu'aim Yasin, *Abhasu Fikhiyyah fi Fadaya Thayibatu Mu'asyirah*, terj. Munirul Abidin, *Fikih Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, Cet. ke-4, 2008, hlm. 194.





Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.(QS. al-Maidah: 2)<sup>29</sup>

Bolehnya transplantasi organ tersebut juga ditegaskan oleh DR. Quraisy Syihab bahwa; "Prinsipnya, maslahat orang yang hidup lebih didahulukan." Selain itu KH. Ali Yafie juga menguatkan bahwa ada kaedah ushul fiqh yang dapat dijadikan penguat pembolehan transplantasi yaitu "*hurmatul hayyi a'dhamu min hurmatil mayyiti*" (kehormatan orang yang hidup lebih agung dari pada kehormatan orang yang telah mati).<sup>30</sup>

Sedangkan tipe transplantasi *Hetero transplantation*, yaitu transplantasi yang donor dan resipiennya berlainan jenisnya, seperti transplantasi yang donornya hewan dan resipiennya manusia, maka dapat kita lihat dua kasus untuk menentukan hukumnya..

Kasus *pertama*, binatang tersebut tidak najis atau halal, seperti binatang ternak (sapi, kerbau, kambing). Dalam hal ini tidak ada larangan bahkan diperbolehkan dan termasuk dalam kategori obat yang mana kita diperintahkan Nabi untuk mencarinya bagi yang sakit.

Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad Ashab Sunan dan Turmuzi:

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm.156.

<sup>30</sup> <http://www.Surya.co.id.php?t=30052002>, 25 Maret 2010, 20.36 WIB.

تَدَاوُّوا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُضَعِّ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ أَهْرَمُ<sup>31</sup>

Artinya: “Berobatlah karena Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali menyertainya dengan menurunkan obatnya di luar satu penyakit yaitu pikun”.

Kasus *kedua*, binatang tersebut najis atau haram seperti, babi atau bangkai dikarenakan mati tanpa disembelih secara Islami terlebih dahulu. Dalam hal ini tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi yang benar-benar gawat darurat, dan tidak ada pilihan lain.<sup>32</sup> Hal ini sejalan dengan kaidah hukum Islam:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : “Darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang”.<sup>33</sup>

Namun demikian, ada pengecualian dari semua kasus transplantasi yang diperbolehkan yaitu tidak diperbolehkan buah zakar meskipun organ ini ganda karena beberapa alasan diantaranya: dapat merusak fisik luar manusia, mengakibatkan terputusnya keturunan bagi donator yang masih hidup dan transplantasi ini tidak dinilai darurat, serta dapat mengacaukan garis keturunan.<sup>34</sup>

Dalam ilmu kedokteran, hingga saat ini belum ditemukan teknologi yang dapat menciptakan kornea sintetik sehingga upaya untuk membantu pasien yang mengalami kerusakan kornea mata hanya dengan cara transplantasi kornea. Ketika dokter spesialis mata memutuskan bahwa pasien

---

<sup>31</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Turmuzi, *Al-Jami' As-Shahih wa Huwa Sunan At-Turmuzi*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt., hlm. 336.

<sup>32</sup> Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 768.

<sup>33</sup> Syeikh Abu Bakar, *Al-Faraidul Bahiyyah*, terj. Moh. Adib Bisri, *Al-Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1977, hlm. 21.

<sup>34</sup> Muhammad Nu'aim Yasin, *op. cit.*, hlm. 209.

membutuhkan transplantasi dan pasien setuju, maka pihak rumah sakit akan mendaftarkan nama pasien kepada Bank Mata untuk antri mendapatkan donor kornea.<sup>35</sup>

Kornea mata dari orang yang meninggal, masih bisa bertahan hidup atau tidak rusak untuk beberapa lama. Dunia kedokteran mengenal istilah Bank Mata. Melalui Bank Mata inilah yang upaya membantu manusia yang membutuhkan kornea mata bisa dilakukan. Bank Mata menjadi sumber utama dalam proses pencangkokan mata sehingga bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia hidup untuk melanjutkan kehidupannya.<sup>36</sup>

Mengingat permasalahan Bank Mata dan transplantasi organ tubuh merupakan suatu tuntutan, kebutuhan dan alternatif medis modern, maka MUI sebagai lembaga swadaya masyarakat yang berperan memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, memasukkan permasalahan tersebut untuk dibahas dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang Sumatra Barat.

Ijma' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang merupakan salah satu forum nasional yang melibatkan komisi fatwa se Indonesia. Forum ini, selain dijadikan forum untuk membahas permasalahan yang membutuhkan dukungan komisi fatwa se Indonesia, juga merupakan ajang untuk melakukan konsolidasi komisi fatwa se Indonesia, baik di bidang keorganisasian, pemantapan metodologi penetapan fatwa (*al-*

---

<sup>35</sup> <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=2629340>, 25 Maret 2010, 20.36 WIB.

<sup>36</sup> Said Agil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 75.



*manhaj fi itsbat al-fatwa*), dan memperkuat hubungan antar anggota komisi fatwa se Indonesia.<sup>37</sup>

Hasil keputusan rapat komisi fatwa MUI tentang hukum Bank Mata dan organ tubuh lain melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang, adalah sebagaiberikut:

### **Bank Mata dan Organ Tubuh Lain**

#### **1. Deskripsi Masalah**

Dalam perspektif Islam, manusia diberikan kekuatan oleh Allah untuk memanfaatkan seluruh anggota tubuh untuk kemaslahatannya, baik terkait kepentingan ibadah vertikal (*ilahiyyah*) maupun horizontal. Perkembangan teknologi kedokteran memungkinkan terjadinya donor mata dan organ tubuh kepada orang lain yang membutuhkan. Transplantasi kornea/selaput mata kini telah merupakan sesuatu yang biasa dan kebutuhan untuk itu pun kian meningkat. Perkembangan selanjutnya, mata dan organ tubuh seseorang dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama untuk cadangan jika suatu saat ada yang membutuhkan. Hal ini dikenal dengan Bank Mata.

Untuk mengatasi hal ini maka muncullah Bank Mata. Apakah Bank Mata itu? Bank Mata adalah lembaga atau yayasan yang tugasnya antara lain mencari dan mengumpulkan daftar orang-orang yang menyatakan dirinya rela bola matanya sesudah meninggal untuk kepentingan orang lain. Bagaimana fikih Islam merespons masalah ini.

#### **2. Pengertian**

Yang dimaksud dengan Bank Mata adalah lembaga atau yayasan yang memfasilitasi orang yang berwasiat dan menyatakan dirinya rela diambil bola matanya sesudah meninggal untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan.

#### **3. Ketentuan Hukum**

1. Hukum melakukan transplantasi kornea mata kepada orang yang membutuhkan adalah boleh apabila sangat dibutuhkan dan tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya.
2. Pada dasarnya, seseorang tidak mempunyai hak untuk mendonorkan anggota tubuhnya kepada orang lain karena ia bukan pemilik sejati atas organ tubuhnya. Akan tetapi, karena untuk kepentingan menolong orang lain, diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai wasiat.

---

<sup>37</sup> Tim Penyusun, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2006)*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2006, hlm. iii.


- 3. Orang yang hidup haram mendonorkan kornea mata atau organ tubuh lainnya kepada orang lain.
- 4. Orang boleh mewasiatkan untuk mendonorkan kornea matanya kepada orang lain, dan diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan dengan niat *tabarru'* (prinsip sukarela dan tidak tujuan komersil).
- 5. Bank mata diperbolehkan apabila proses pengambilan dari donor dan pemanfaatannya kembali sesuai dengan aturan syariah.

c. Rekomendasi

Masalah donor, transplantasi dan Bank Mata merupakan fikih ijtima'i/fikih yang bersifat kemasyarakatan. Oleh karena itu untuk menghindarkan hal-hal yang bersifat negatif yang tidak kita inginkan aplikasinya, pemerintah diminta mengeluarkan pengaturan lewat undang-undang kesehatan, untuk menetapkan kemaslahatan dan menghindarkan diri dari penyimpangan.


d. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT dalam QS. al-MAidah: 2



Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".(QS. al-Maidah: 2)

2. Firman Allah SWT dalam QS. al-Hasyr: 9



Artinya: "Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang



*memudahkan kesulitan orang mukmin niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan akherat. Barang siapa menutupi kekurangan orang muslim niscaya Allah akan menutupi kekurangannya di dunia dan akherat. Allah akan menolong hamba-Nya sepanjang hamba tersebut menolong saudaranya”. (HR. Muslim)*

6. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad Ashab Sunan dan Turmuzi:

تَدَاوُّوا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ أَهْرَمُ

Artinya: "Berobatlah karena Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali menyertainya dengan menurunkan obatnya di luar satu penyakit yaitu pikun".

7. Hadist riwayat Imam Nasai, Ibn Majah dan Hakim

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً فَتَدَاوُوا

Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menurunkan penyakit kecuali menyertainya dengan menurunkan (obat) untuk kesembuhan, maka berobatlah".

8. Kaidah Fiqhiyyah

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَخْطُورَاتِ

Artinya: "Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang".

9. Kaidah Fiqhiyyah

حُرْمَةُ الْحَيِّ أَكْبَرُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ

Artinya: "Kehormatan orang yang hidup lebih agung dari pada kehormatan orang yang telah mati"

10. Kaidah Fiqhiyyah

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ زُوْعِيَّيْنِ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: "Apabila dua kerusakan atau dua bahaya saling bertentangan, maka dijaga bahaya yang lebih besar dengan jalan melaksanakan perbuatan yang mengandung bahaya lebih kecil".

11. Kaidah Fiqhiyyah

إِذَا تَعَارَضَ سَرَّانِ أَوْ ضَرَرَانِ قَصَدَ الشَّرْعُ دَفْعَ أَشَدِّ الضَّرَرَيْنِ وَأَعْظَمِ  
الشَّرَرَيْنِ (حجة الاكلام الامام الغزالي)

Artinya: "Apabila dua keburukan atau dua bahaya saling bertentangan, maka syara' memilih untuk menolak bahaya yang lebih parah dan keburukan yang lebih besar".

12. Kaidah Fiqhiyyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Bahaya harus dihilangkan".

13. Kaidah Ushul Fikih

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: "Sarana memiliki hukum sebagaimana hukum maksud".

14. Kaidah Fiqhiyyah

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya: "Ridlo atas sesuatu berarti juga ridlo atas apa yang terlahir darinya".

15. Mashlahah Mursalah

16. Fatwa MUI tanggal 13 Juni 1979 yang menyebutkan bahwa seseorang yang berwasiat akan mendonorkan kornea matanya setelah meninggal dengan disetujui dan disaksikan ahli warisnya, wasiat itu dapat dilaksanakan dan harus dilakukan oleh ahli bedah.

17. Hasil Konperensi OKI di Malaysia, pada April 1969 M, fatwa Lembaga Fikih Islam dari Liga Dunia Islam di Makkah, Pada Januari 1985 M, Fatwa Majelis Ulama Arab Saudi Nomor SK. No. 99 tgl. 6/11/1402 H. serta Hasil Mudzakah Lembaga Fiqh Islam Rabithah Alam Islami, edisi Januari 1985 M, yang membolehkan transplantasi organ tubuh.<sup>38</sup>

Dari keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Bank Mata, transplantasi organ tubuh, dan wasiat donor kornea mata kepada orang lain diperbolehkan apabila sangat dibutuhkan dan tidak diperoleh upaya medis lain

<sup>38</sup> Ichwan Sam, et. al., *op. cit.*, hlm. 71-78.

untuk menyembuhkannya. Pada dasarnya, seseorang tidak mempunyai hak untuk mendonorkan anggota tubuhnya. Ini sebagai hukum pokok (*'azimah*)nya. Akan tetapi ketika situasi dan kondisi berada pada keadaan darurat (*emergency*), maka ketentuan hukum yang prinsip, dapat berubah. Tetapi dalam prosedur pelaksanaannya harus sesuai syari'at.

MUI mengeluarkan fatwa ini sebagai respon terhadap munculnya permasalahan umat Islam. Fatwa ini tentunya diharapkan dapat menjawab persoalan yang ada di masyarakat.

**C. Metode *Istinbath* Hukum Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 di Padangpanjang tentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata di Bank Mata**

Pengertian *istinbath* menurut bahasa adalah mengeluarkan (mengambil) air dari mata air. Sedangkan *istinbath* menurut istilah adalah mengeluarkan makna-makna dari nash (yang terkandung dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan atau potensi naluriah).

Tujuan penetapan hukum tersebut di atas supaya hukum syara' yang belum ditegaskan oleh nash al-Qur'an dan al-Hadits dapat diketahui dengan melalui ijtihat atau mencurahkan kemampuan untuk hukum syara'.<sup>39</sup>

Di Indonesia, lembaga fatwa MUI merupakan lembaga independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah. Untuk itu, lembaga ini dengan seluruh anggotanya selalu berpegang

---


<sup>39</sup> Kamal Muhtar, *Ushul Fiqh Jilid II*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 5.



*berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".(QS. al-Maidah: 2).*<sup>40</sup>

Ayat tersebut menyuruh berbuat baik kepada sesama manusia dan tolong menolong dalam hal kebaikan. Mewasiatkan organ tubuh merupakan suatu perbuatan tolong menolong dalam kebaikan karena memberi manfaat bagi orang lain yang sangat memerlukannya.<sup>41</sup>

## 2. QS. al-Hasyr: 9



The image shows the Arabic text of QS. al-Hasyr: 9 in a decorative calligraphic style. The text is arranged in several lines, with some words in larger, bolder script. The overall appearance is that of a formal religious document or a page from a Quranic book.

Artinya: *"Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung". (QS. al-Hasyr: 9)*<sup>42</sup>

Ayat di atas berisikan anjuran untuk mengutamakan memelihara orang lain yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Mewasiatkan kornea mata kepada orang lain yang membutuhkan, merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan kesusahan atau kesulitan yang dialaminya.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm.156.

<sup>41</sup> Abuddin Nata, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 108-109.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 917.





sebab itu, tidak diperkenankan seseorang mendonorkan organ tubuhnya sehingga menimbulkan dharar (bahaya) bagi dirinya.<sup>46</sup>

## 2. Hadits

Di samping ayat-ayat al-Qur'an, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang mendasarkan keputusannya pada Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh:

### a. Hadits Riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ  
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ  
 سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ  
 فِي عَوْنِ أَخِيهِ.... (رواه مسلم)<sup>47</sup>

Artinya: "Dari Abi Hurairah ra. Ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang melapangkan orang mukmin dari kesempitan urusan dunia niscaya Allah akan melapangkan kesempitannya di hari kiamat. Barang siapa memudahkan kesulitan orang mukmin niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan akherat. Barang siapa menutupi kekurangan orang muslim niscaya Allah akan menutupi kekurangannya di dunia dan akherat. Allah akan menolong hamba-Nya sepanjang hamba tersebut menolong saudaranya". (HR. Muslim)

Hadits tersebut berisikan anjuran untuk menolong orang lain yang dalam kesulitan. Seseorang yang buta tidak bisa melihat, maka perlu ditolong agar dapat terhindar dari kesulitan yang dialaminya. Kesulitan

<sup>46</sup> Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 759.

<sup>47</sup> Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Yasaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt., hlm. 602.

yang dimaksud adalah kebutaan, yang sebenarnya dapat diatasi dengan cara transplantasi kornea mata.

- b. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad Ashab Sunan dan Turmuzi:

تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ  
أَهْرَمٌ<sup>48</sup>

Artinya: "Berobatlah karena Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali menyertainya dengan menurunkan obatnya di luar satu penyakit yaitu pikun".

Hadist tersebut menunjukkan, bahwa wajib hukumnya berobat bila sakit, apapun jenis dan macam penyakitnya, kecuali penyakit tua. Oleh karena itu, melakukan transplantasi sebagai upaya untuk menghilangkan penyakit hukumnya mubah, asalkan tidak melanggar norma ajaran Islam.<sup>49</sup>

- c. Hadist riwayat Imam Nasai, Ibn Majah dan Hakim

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً فَتَدَاوُوا<sup>50</sup>

Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menurunkan penyakit kecuali menyertainya dengan menurunkan (obat) untuk kesembuhan, maka berobatlah".

Dalam Hadits ini Rasulullah menyatakan bahwa penyakit ada obatnya, apabila obat itu tepat, maka penyakit itu akan sembuh atas izin Allah.

<sup>48</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Turmuzi, *loc. cit.*

<sup>49</sup> Zuhdi Masyfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, Cet. VII, 1994, hlm. 91.

<sup>50</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, Bairut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 1138.

### 3. Kaidah Fiqhiyah

#### a. Kaidah Fiqhiyyah

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ

Artinya: "Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang".<sup>51</sup>

Pada prinsipnya hukum pokok transplantasi adalah dilarang. Akan tetapi, apabila untuk menolong orang lain dan tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya (*darurat*), maka ketentuan hukum yang prinsip itu dapat berubah.

#### b. Kaidah Fiqhiyah

حُرْمَةُ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ

Artinya: "Kehormatan orang yang hidup lebih agung dari pada kehormatan orang yang telah mati"

Dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* karya Muhammad Syarbini Al-Khathib dijelaskan bahwa "bagi orang yang sudah taraf *dharurat* (sangat terpaksa), maka ia boleh memakan mayat manusia, jika memang tidak mendapatkan mayat lain kecuali manusia. Hal ini sesuai dengan batasan yang disyaratkan dalam *Al-Syark dan Raudhah*, karena kehormatan orang yang masih hidup itu lebih besar daripada kehormatan orang yang sudah mati."<sup>52</sup>

#### c. Kaidah Fiqhiyyah

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوعِيَّيْنِ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْتِكَابٍ  
أَخَفَّهُمَا

<sup>51</sup> Syeikh Abu Bakar, *loc. cit.*

<sup>52</sup> Muhammad Syarbini Al-Khathib, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz IV, tt., hlm. 307.

Artinya: "Apabila dua kerusakan atau dua bahaya saling bertentangan, maka dijaga bahaya yang lebih besar dengan jalan melaksanakan perbuatan yang mengandung bahaya lebih kecil"<sup>53</sup>.

d. Kaidah Fiqhiyyah

إِذَا تَعَارَضَ سَرَّانٍ أَوْ ضَرَرَانِ قَصَدَ الشَّرْعُ دَفْعَ أَشَدِّ الضَّرَرَيْنِ وَأَعْظَمِ الشَّرَّيْنِ (حجة الاكلام الامام الغزالي)

Artinya: "Apabila dua keburukan atau dua bahaya saling bertentangan, maka syara' memilih untuk menolak bahaya yang lebih parah dan keburukan yang lebih besar"<sup>54</sup>.

Maksud kaidah di atas adalah seseorang tidak boleh mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang sakit dari kematian yang menyebabkan dirinya dalam bahaya. Artinya memilih satu nyawa untuk diselamatkan adalah pilihan terkecil ketimbang dua nyawa harus melayang bersamaan.<sup>55</sup>

e. Kaidah Fiqhiyyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Bahaya harus dihilangkan"<sup>56</sup>.

Menurut kaidah hukum di atas, bahaya itu harus ditanggulangi dengan usaha pengobatan. Dan jika usaha pengobatan secara medis biasa tidak bisa menolong jiwanya, maka demi menyelamatkan jiwa, transplantasi diperbolehkan karena keadaan darurat.

f. Kaidah Ushul Fikih

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

<sup>53</sup> Syeikh Abu Bakar, *op. cit.*, hlm. 24.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Yusuf Qardhawi, *loc. cit.*

<sup>56</sup> Syeikh Abu Bakar, *op. cit.*, hlm. 1

Artinya: "Sarana memiliki hukum sebagaimana hukum maksud".

Maksud kaidah di atas adalah penetapan hukum memiliki status hukum yang sama dengan obyek hukum itu sendiri. Maka hukum Bank Mata, transplantasi kornea mata atau organ lain, dan wasiat donor kornea mata sama karena memiliki obyek dan maksud yang sama.<sup>57</sup>

g. Kaidah Fiqhiyyah

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya: "Ridlo atas sesuatu berarti juga ridlo atas apa yang terlahir darinya".<sup>58</sup>

Maksud kaidah ini, mengecualikan tindakan-tindakan yang disyaratkan akibatnya tidak akan membahayakan.<sup>59</sup> Maka, tidaklah terlarang seseorang mewasiatkan kornea matanya kepada orang lain setelah meninggal dunia. Sebab yang demikian itu akan memberikan manfaat yang utuh kepada orang lain tanpa menimbulkan mudarat (kemelaratan atau kesengsaraan) sedikit pun kepada dirinya.

4. Masalah Mursalah

Pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia, artinya mendatangkan keuntungan bagi manusia dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan dari padanya.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup>Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, Cet. 3, 2007, hlm. 286.

<sup>58</sup>Syeikh Abu Bakar, *op. cit.*, hlm. 49.

<sup>59</sup>*Ibid*

<sup>60</sup>Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 8, 2002, hlm. 123.

Pelaksanaan wasiat donor kornea mata merupakan salah satu perbuatan untuk merealisasikan kemaslahatan orang yang hidup.

5. Fatwa MUI tanggal 13 Juni 1979 yang menyebutkan bahwa seseorang yang berwasiat akan mendonorkan kornea matanya setelah meninggal dengan disetujui dan disaksikan ahli warisnya, wasiat itu dapat dilaksanakan dan harus dilakukan oleh ahli bedah.

Dalam fatwa MUI ini dapat dipahami bahwa pencangkokan kornea mata diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut: (1). Donor adalah orang yang telah meninggal, (2). Ada wasiat dari donor yang diketahui, disaksikan, dan disetujui oleh ahli waris, (3). Pengambilan kornea mata dilakukan oleh ahli bedah yang berpengalaman.

6. Hasil Konperensi OKI di Malaysia, pada April 1969 M, fatwa Lembaga Fiqh Islam dari Liga Dunia Islam di Makkah, Pada Januari 1985 M, Fatwa Majlis Ulama Arab Saudi Nomor SK. No. 99 tgl. 6/11/1402 H. serta Hasil Mudzakah Lembaga Fiqh Islam Rabithah Alam Islami, edisi Januari 1985 M, yang membolehkan transplantasi organ tubuh.